



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

KISAL JANUARDI BIN JAMALUL ISLAM, NIK 1302072101010005, tempat / tanggal lahir Cupak/ 21 Januari 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Anau Kadok, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone*: 082171718365, sebagai **Pemohon I**;

NINDYA SYAFARILLA BINTI SAMSILIR, NIK 1302074705000002, tempat / tanggal lahir, Talang 07 Mei 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Anau Kadok, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang,, Kabupaten Solok, provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Nomor

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45/Pdt.P/2023/PA.KBr tanggal 09 Februari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada hari Kamis pada tanggal 14 November 2019 di Jorong Anau Kadok, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan dihadapan seorang Ustadz yang bernama Raflis;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Para Pemohon dilangsungkan yang menjadi wali nikahnya adalah Samsilir, yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa Pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama;
 - a. Rahmat;
 - b. Adri;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak diurus ke Kantor Urusan Agama manapun karena keluarga Pemohon II tidak merestui pernikahan Para Pemohon. Akibatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : B.0035/Kua.03.2.5/PW.01/02/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang tanggal 3 Februari 2023;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sejak setelah dilangsungkannya perkawinan, Para Pemohon telah membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama M. Rafisqy Shaquille bin Kisal Januardi, lahir tanggal 14 September 2020;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama pernikahan tersebut dilangsungkan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
9. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Para Pemohon tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan surat keterangan kurang mampu dari Wali Nagari Talang dengan Nomor : 401/100/WNT-2023 pada tanggal 3 Februari 2023;
10. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Koto Baru yang akan dipergunakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah, KTP, KK dan surat-surat lainnya yang dirasa perlu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 14 November 2019 di Jorong Anau Kadok, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum memeriksa perkara *a quo*, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Koto Baru telah mengumumkan perihal permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Koto Baru, dan ternyata tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan telah dibenarkan oleh Para Pemohon sebagaimana tertera dalam permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menerangkan pada saat menikah Pemohon I masih berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan Pemohon II telah berumur 19 (sembilan belas) tahun 6 (enam) bulan. Para Pemohon sudah mengetahui usia pernikahan yang dibolehkan oleh undang-undang untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun, namun Para Pemohon tetap juga melangsungkan pernikahan dan tidak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sehingga pernikahan keduanya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa, Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Para Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Koto Baru dan permohonan Para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon yaitu agar pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 November 2019, di Jorong Anau Kadok, Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dapat disahkan oleh Pengadilan Agama karena ternyata belum tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan sehingga bisa dijadikan sebagai alas hak untuk memenuhi persyaratan pencatatan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri yang telah menikah menurut hukum Islam, namun tidak mendapatkan Akta Nikah yang dapat dijadikan sebagai bukti nikah, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Para Pemohon tercatat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama demi mendapatkan kepastian hukum untuk menjadi alas pengurusan administrasi kependudukan dan oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di persidangan bahwa pada saat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 November 2019, telah terungkap fakta bahwa Pemohon I masih di bawah umur untuk dapat melangsungkan perkawinan (Pemohon I berusia 18 tahun 2 bulan dan Pemohon II berusia 19 tahun 6 bulan), sehingga Pemohon I tidak memenuhi batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu calon suami sudah mencapai umur 19 tahun dan calon istri sudah mencapai umur 16 tahun (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perkawinan di bawah umur dan usia dewasa seseorang pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggung jawabkan

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa, "Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam) belas tahun", menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut haruslah ditafsirkan dan dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur;

Menimbang, bahwa sungguhpun jika memang tidak dapat dihindarkan salah satu kedua calon mempelai yang masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan karena memiliki halangan hukum yang bersifat darurat, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai "emergency exit" bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon di muka sidang, bahwa pada saat sebelum melangsungkan perkawinan Para Pemohon tidak menyampaikan kehendaknya untuk menikah melalui Kantor Urusan Agama dan saat Para Pemohon menyadari bahwa usia Pemohon I tidak cukup untuk melangsungkan perkawinan, Para Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut menunjukkan bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh agar perkawinannya memperoleh kepastian hukum dan pengakuan hukum oleh negara. Sepatutnya setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan wajib dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (*vide* Pasal 3 *Jis.* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 6 ayat (1) *Jis* ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap abai Para Pemohon yang tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama menyebabkan perkawinan yang telah dilangsungkan Para Pemohon menimbulkan halangan hukum yang berkonsekuensi kepada perkawinan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan dan tidak diakui oleh negara, maka segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum terhadap hubungan hukum tersebut (*vide* Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam), yaitu mulai dari pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami isteri, hubungan orangtua dengan anak, hubungan antara suami isteri dengan harta bersama, sampai kepada kewarisan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih di bawah umur dan diajukan permohonan itsbat nikahnya saat masih di bawah umur juga, apakah memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa isbat nikah adalah salah satu prosedur yang diberikan oleh peraturan perundangan sebagai "*legal exit*" atau solusi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan yang dilakukan oleh masyarakat sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan dan alasan lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya dari alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan *a quo* adalah bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan namun tidak memiliki halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap konteks atau bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Para Pemohon menurut Majelis Hakim bukanlah perkawinan yang memenuhi syarat formil untuk diisbatkan oleh Pengadilan Agama, karena menurut Majelis Hakim bentuk perkawinan yang telah dilangsungkan oleh Para Pemohon tersebut bahkan sampai pada saat perkara ini dilakukan pemeriksaan, adalah bentuk perkawinan yang memiliki halangan hukum karena tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan dari Pemohon I yang merupakan calon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai pria yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga berakibat pada tidak sempurnanya salah satu syarat perkawinan (vide Pasal 14 dan 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), terlebih lagi Para Pemohon tidak menempuh prosedur dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bawah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil *error in persona* dengan kategori diskualifikasi inperson sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap status hukum perkawinan *sirri* yang dilakukan oleh kedua pasangan yang masih di bawah umur, Majelis Hakim dalam perkara ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I sekaligus mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019, tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa "syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dan dispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan";

Menimbang, bahwa mendasarkan pada petunjuk fatwa Panitera Mahkamah Agung R.I *a quo*, menurut Majelis Hakim terhadap bentuk pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh Para Pemohon idealnya melalui pernikahan baru (tajdid nikah) yang dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah, yang dalam konteks bentuk perkawinan Para Pemohon *irrelevant* atau tidak sesuai dengan bentuk-bentuk perkawinan yang dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama. Lebih jauh, Majelis Hakim ingin mengedukasi masyarakat melalui penetapan ini dengan cara menguatkan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah bukan melalui prosedur isbat nikah. Jika saja bentuk perkawinan yang dipraktekkan oleh masyarakat yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat dari sebuah rukun perkawinan, atau penyelundupan perkawinan dibenarkan melalui prosedur isbat nikah, maka yang terjadi kemudian, masyarakat mengabaikan peranan dan fungsi dari Pegawai Pencatat Nikah dalam mencatatkan perkawinan, dan hal tersebut akan menjadi preseden buruk karena dianggap pembenaran/justifikasi oleh masyarakat terhadap perkawinan-perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang lahir dari bentuk perkawinan yang tidak dapat diisbatkan, maka prosedur yang dapat dilakukan agar hak anak-anak dilindungi dan diakui oleh negara adalah melalui prosedur permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 B ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr., tanggal 09 Februari 2023, telah memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru tahun anggaran 2023, sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2023;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami **Yulis Edward, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Asmeilia, S.H.I.** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Yulis Edward, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Ttd

Asmeilia, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Azimar Syamsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Refti Desfita, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	:Rp	0,00
2. Biaya Proses	:Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	:Rp.	0,00
4. Materai	:Rp.	0,00
<hr/>		
J u m l a h	:Rp.	0,00

(nol rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2023/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)